

**PRAKTIK MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
INDONESIA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020
DAN FIQH SIYASAH**

Rhandi Anjasuma*

Fakultas Syariah IAIN Curup, Indonesia
anjasumabrhandi@gmail.com

David Aprizon Putra*

Fakultas Syariah IAIN Curup Indonesia
davidaprizonputra@iaincurup.ac.id

Syafaat Anugrah Pradana*

Fakultas Syariah IAIN Pare-Pare, Indonesia
syafaatanugrapradan@iainpar.ac.id

**Corresponding Author*

DOI: 10.21154/eldusturie.v2i1.6746

Received: August 02, 2023

Revised: August 11, 2023

Approved: August 14, 2023

Abstrak: Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik. Praktik mahar partai politik merupakan salah satu fenomena permasalahan hukum yang sangat menarik untuk diteliti. Karena politik dianggap menjadi pintu awal karut marutnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mahar partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah mengenai praktik mahar partai politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) data yang digunakan berfokus pada data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberiannya tidak secara rinci dijelaskan. Di dalam perundang-undangan istilah mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Sementara mahar politik dalam tinjauan fiqh siyasah termasuk ke dalam *risywah*. Pemberian mahar politik jelas di haramkan dan dilarang dalam hukum Islam. Kegiatan politik bekerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama.

Kata Kunci: *Mahar Politik; Pemilukada; Fiqh Siyasah*



Abstract: The Indonesian state adheres to a democratic system, one of the concrete manifestations of the running of the democratic system is the implementation of direct elections of leaders to fill public positions. The practice of political party dowry is one of the phenomena of legal issues that are very interesting to study. Because politics is considered to be the starting point for the chaotic government in Indonesia. This research aims to find out how the practice of political party dowries in regional head elections occurs and how fiqh siyasah reviews the practice of political party dowries. This research is a normative juridical research using a statute approach and conceptual approach. The data used focuses on secondary data and is analysed descriptively qualitatively. The results of this study show that the regulation and sanctions against political dowries are regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, but the word political dowry and restrictions on its provision are not explained in detail. In the legislation, the term political dowry is equated with the word reward. Meanwhile, political dowry in the review of fiqh siyasah is included in risywah. The provision of political dowries is clearly forbidden and prohibited in Islamic law. Political activities cooperate in terms of badness or evil contrary to religious norms.

Keywords: *Political Dowry; Regional Election; Fiqh Siyasah*

PENDAHULUAN

Sejak pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, para pendiri Negara memilih “demokrasi” sebagai sistem politik idealnya, yang artinya didalam sistem politik demokrasi, setiap warga Negara berhak menyatakan pendapat serta cita-cita nya yang sejalan dengan ideologi nasional.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Majelis Pemusyaratan Rakyat tidak lagi berada pada posisi lembaga tertinggi negara, tetapi berubah menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga negara lainnya. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan saja, konsep Negara hukum yang di anut oleh Negara Kesatuan

¹ A Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, “*Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.16 No.2 (Juli, 2014): 132, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5724>

Republik Indonesia selama ini adalah mewarisi tradisi hukum Eropa continental (*civic law*).²

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki mekanisme dalam pelaksanaannya yaitu dengan melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu.³ Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa prinsip Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atas kedaulatan rakyat, oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁴

Namun ini sering diciderai dengan proses pemilihan pemimpin sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, dimana dalam proses pemilihan ini sudah terjadinya praktik mahar partai politik, ini terjadi ketika calon kandidat yang akan maju menjadi peserta dalam kontesasi pemilihan pemimpin memberikan imbalan kepada partai politik, hal ini yang akan menyebabkan timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme pada kemudian hari apabila kandidat ini terpilih, ini sudah jelas menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi atas kedaulatan rakyat, lebihnya apabila Praktik mahar politik ini tidak segera diungkap dan diselesaikan dengan baik maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara yang baik di Indonesia. Mahar partai politik ini sendiri diakui oleh salah satu politikus partai demokrat, Darmizal, dimana ia mengatakan terjadinya mahar partai politik pada pilkada dalam talkshow Mata Najwa di salah satu stasiun televisi pada tanggal 12 Maret 2021 hal ini menunjukkan bahwa mahar partai politik memang ada terjadi.⁵

² Agung Pangestu, “Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2020), 2

³ Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” *Skripsi* (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), 1

⁴ Agung Pangestu, *Loc.Cit.*

⁵ Yadi Jayasantika, *Kubu Muldoko Siap Duduki Kantor Demokrat*, <http://www.KabarBanten.Com>, Diakses pada 16 April 2023 Pukul 11.26 Wib



Dalam mengikuti kontestasi politik, adalah sebuah keniscayaan bagi calon untuk mengikuti seluruh mekanisme pemilihan secara “demokratis” baik mekanisme internal partai maupun mekanisme eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang. Mekanisme pemilihan calon kepala daerah di dalam partai ini yang seringkali sulit diawasi dan belum adanya transparansi karena bersifat internal atau sekedar formalitas belaka. Sehingga hal ini membuka peluang untuk adanya transaksi jual-beli antara para elit partai dengan bakal calon yang akan diusung oleh partai tersebut.

Indonesia sudah beberapa kali memilih pemimpin baik ditingkat pusat dan ditingkat daerah dengan melalui pemilihan umum telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu selama 5 tahun sekali walaupun dalam penyelenggaraannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah demokrasi.⁶ Dalam sistem demokrasi yang di anut oleh Negara Indonesia wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik seperti kepala Negara dan kepala daerah serta perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kondisi di atas merupakan permasalahan Negara yang benar terjadi dan menjadi salah satu ancaman bagi jalannya demokrasi yang baik walaupun peraturan perundang-undangan mengenai mahar politik ini sudah ada namun masih sangat lemah terbuhtinya masih banyak kasus mahar politik yang terjadi namun tidak satupun yang dapat dibuktikan oleh petugas penegak hukum. Kemudian menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Terdapat beberapa penelitian terdahulu salahsatunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibadurrahman⁷ disimpulkan bahwa praktik mahar politik benar terjadi, pengawasan dan transparansi yang tidak baik menyebabkan perihal ini menjadi masalah terkhusus terhadap dampak pembangunan, faktor biaya pencalonan yang terlalu tinggi menyebabkan kepala daerah terpilih tidak maksimal dalam membangun daerah.

Berikutnya dalam sebuah artikel di ICW (*Indonesia Corruption Watch*)⁸ yang berjudul aspek hukum mahar politik, Topo Santoso menyimpulkan bahwa praktik mahar politik merupakan bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan

⁶ Kamrussamad, *Dedikasi Politisi Muda* (Jakarta: PSDP Press, 2009), 3.

⁷ Ibadurrahman, *Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah*, (Lex Renaisan No. 4 Vol. 4, 2021).

⁸ Topo Santoso, *Aspek Mahar Politik*, (Jakarta : ICW, 2018), 770

pemilukada yang semestinya dilakukan secara demokratis. Walaupun secara regulasi hal itu sudah diatur dan dinyatakan sebagai delik pidana, tetapi lemahnya penegakan hukum menjadi masalah. Ida Farida⁹ dalam tulisannya menyatakan bahwa praktik mahar politik ini benar terjadi di Indonesia, politik hukum melihat bahwa karena sifat hukum yang dinamis maka diperlukan perubahan terus menerus terkait pengaturan permasalahan mahar politik ini sehingga kemudian mampu memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Haal ini juga sejalan dengan pemikiran Parlindungan Sihombing¹⁰ yang menyatakan bahwa perlu usaha yang lebih untuk menyelesaikan permasalahan ini, banyak faktor penyebab mengapa kemudian praktik mahar politik ini susah dijamah oleh penegakan hukum, bawaslu memegang peranan penting. Politik hukum penguatan kewenangan Lembaga negara berwenang sekaligus menambahkan kewenangan lainnya guna penguatan penegakan hukum praktik mahar politik ini hendaknya segera dilakukan. Irwan Hafid¹¹ dan Dendy Prasetyo Nugroho berkesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap praktik mahar politik ini hendaknya ditinjau dengan lebih serius, sanksi administratif dianggap kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum praktik mahar politik, diperlukan instrument hukum pidana baru yang mempertegas bentuk hukumannya.

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya seperti penjelasan penulis di atas. Ada satu variabel yang kemudian menjadi fokus menarik, yaitu kajian hukum islam terhadap praktik mahar politik ini. Kajian fiqh siyasah dipilih, sehingga focus kajian ini menjadi lebih kaya dengan analisis hukum islam yang tentunya akan sangat berguna terkhusus dalam kajian-kajian sejenis dalam lingkup kajian hukum islam.

⁹ Ida Farida, *Mahar Politik Dalam Pandangaaan Politik Hukum Di Indonesia*, (Galuh Justisi, Vol.7 No.1, 2019), 45.

¹⁰ Parlindungan Sihombing, *Mahar Politik Dalam Perspektif Kebijakan Dan Kriminalisasi Tindak Pidana*, (Universitas Pasundan: Thesis, 2019), 17.

¹¹ Irwan Hafid dan Dendy Prasetyo Nugroho, „Penegakan Hukum Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Hukum Pidana“, (Jurnal Adhyasta Pemilu (BAWASLU RI), Vol. 2 No. 2, 2019), 129, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.27>



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2020

Pemilihan Kepala daerah pada nyatanya merupakan penghormatan serta perwujudan dari hak-hak politik warga negara serta bersamaan pelimpahan wewenang hak-hak tersebut oleh warga negara kepada wakil-wakil untuk melaksanakan roda pemerintahan. Pemilihan Kepala daerah merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, di lembaga Eksekutif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Rakyat diberikan ruang untuk ikut berperan aktif serta menjadi bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. maka dari itu penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah Negara.

Namun ini sering di ciderai dengan terjadinya praktik mahar politik yang merusak kepercayaan rakyat dan jalannya demokrasi yang baik. Pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik saat pilkada sendiri sudah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, sebenarnya kata mahar politik ini tidak secara jelas dijelaskan didalam regulasi atau perundang-undangan yang ada, kata mahar politik ini hanya sebatas penggunaan kata di elit politik dan kalangan masyarakat untuk menamai uang yang harus disiapkan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk diberikan kepada Partai Politik, kata Mahar politik di peraturan perundang-undangan pilkada disebut dengan kata imbalan, kata imbalan memiliki arti balasan atas jasa atau tindakan yang telah diberikan¹².

Mahar politik adalah sejumlah uang yang diberikan orang atau lembaga kepada partai politik atau koalisi partai dalam proses pencalonan wakil rakyat atau pemimpin seperti gubernur, bupati, walikota, bahkan presiden dan wakil presiden. Dari pengertian tersebut, politik uang jenis ini terjadi di tahap pencalonan oleh partai, pemberi mahar bisa siapa saja, baik dari internal atau eksternal."Mahar politik juga dikenal dengan istilah 'uang perahu', yaitu seseorang membayar uang agar mendapatkan kendaraan di partai politik agar dicalonkan. Mahar diberikan untuk mendapat 'stempel' dan restu dari parpol.

¹² Werda Ayu Nur Afriliani, "Disparitas Pengaturan Tentang Mahar Politik Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada", Skripsi (Purwokerto: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), hlm 67.

Mahar politik adalah salah satu aspek yang membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal, selain untuk jual beli suara. Nilai transaksi di bawah tangan ini sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Semakin besar uang yang dikeluarkan, maka semakin besar peluang kandidat itu untuk diusung partai. "Para kontestan mengeluarkan antara Rp 5-15 miliar per orang untuk membiayai mahar politik. Peraturan melarang mahar politik juga terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya di Pasal 228 yang menyebutkan "Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden". Di pasal yang sama juga disebutkan larangan bagi orang atau lembaga untuk memberikan imbalan kepada partai politik dalam proses pencalonan presiden dan wakilnya. Aturan mengenai mahar politik tersebut memuat sanksi yang tegas, yaitu larangan bagi parpol untuk mengajukan calon pada periode berikutnya. Kendati mahar politik telah menjadi sebuah rahasia umum, namun pembuktiannya sulit dilakukan karena dilakukan dengan terbatas dan rahasia. Selain itu, untuk membuktikan mahar politik, mesti ada pengakuan dari pemberi. Adanya sanksi pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik membuat pengakuan ini sulit terealisasi.

Sebagai implikasi dari sistem Pilkada langsung berdasarkan suara mayoritas, hal ini cukup menjelaskan bahwa ongkos politik dalam sistem demokrasi saat ini begitu mahal. Berdasarkan penelitian FITRA, anggaran yang dikeluarkan dalam pilkada kabupaten berkisar 5-28 miliar, sedangkan pilkada provinsi kisaran 60-78 miliar. Nilai yang begitu besar tersebut tidaklah sebanding dengan pendapatan resmi yang akan diterima oleh gubernur misalnya, yang hanya memperoleh gaji Rp 8,6 juta/bulan atau total 516 juta selama lima tahun menjabat. Inilah hal-hal yang dapat memicu korupsi dan koalisi (pemufakatan jahat) menjadi cara untuk mengeruk pundi-pundi kesejahteraan rakyat.

Dengan modal awal yang cukup besar, orientasi dari kekuasaan yang dimiliki nantinya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 343 bupati/walikota dan 18 gubernur yang tersandung kasus korupsi. Tentu ini adalah catatan buruk proses demokrasi yang sedang kita jalani, karena sesungguhnya kita berharap proses demokrasi bukan hanya bersifat prosedural melainkan mencakup demokrasi yang substansial. Dan itu salah satunya dapat dilihat dari berjalannya keadilan dari proses pencalonan hingga keterpilihan calon dengan proses yang tidak mencederai nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, Indonesia berada pada kategori



sedang dengan angka IDI 70,09 menurun dari tahun 2015 dengan angka IDI 72,82. Dimana peran partai politik masih sangat minim dan masuk ke dalam kategori “buruk” dengan angka 52,29. Sebagai sumber rekrutmen calon kepala daerah, Partai Politik masih banyak memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki sistem rekomendasi calon, dan menghindari transaksi “jual beli” calon.

Regulasi Mahar Politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Larangan dan sanksi administrasi sendiri di atur didalam pasal 47 ayat (1) sampai (6).

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- 6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.”

Dalam penelitian KPK 2016 ditemukan bahwa calon wali kota atau bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp. 20.000.000.000,00-30.000.000.000,00. Sedangkan ongkos politik yang dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp. 100.000.000.000,00. Berdasarkan kajian yang melibatkan 286 peserta pilkada di 259 tempat itu, KPK menyebut pengeluaran antara lain terdiri dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan logistik kampanye.¹³ Namun terdapat pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan peserta pilkada ke KPU.¹⁴ Dalam ketentuan normatif, bisa dibenarkan pemberian uang dari bakal calon kepala daerah kepada partai, tapi pemberian itu sifatnya sumbangan dari orang ketiga kepada partai. Itu perbuatan yang sah menurut UU Partai Politik. Tetapi terdapat ketentuan harus ikuti batasan sumbangan yang diperbolehkan. Kedua, harus dicatat dan dilaporkan oleh partai. Jadi, partai memang perlu sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan operasional partai dan kegiatan kampanye, tapi dicatat dan harus transparan.

Dalam banyak kasus tidak dicatat dan tidak transparan hal ini yang menyulitkan dalam hal pembuktian dan penegakkan hukum, karena terjadi di ruang gelap yang sulit dijangkau.¹⁵ Dalam penegakkan hukum terkait mahar politik, penjatuhan sanksi pidana dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan praktik politik uang.¹⁶ Hal tersebut juga harus dipertegas dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang tentang pemilu dan termasuk dalam kategori pidana pemilu, sehingga penjatuhan sanksi tidak hanya diberikan kepada partai politik yang menerima, namun juga kepada individu yang memberikan uang mahar politik tersebut.¹⁷

Dalam Undang-Undang Pilkada, sanksi yang diberikan tidak sebatas sanksi pi-dana (penjara/denda), tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan pasangan calon, calon terpilih, dan kepala daerah yang telah dilantik. Masalah pengaturan mahar politik seharusnya tidak menjadi halangan bagi penegakan hukum atas tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Idealnya, Undang-Un-dang Pemilu perlu segera diubah. Presiden

¹³Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>, diakses 02 Mei 2023 Pukul 14.19 WIB.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Feri Amsari, "Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu"" (Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 5 No.1), 108

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*



sebetulnya dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membuat norma pidana terhadap mahar politik. Sebagai bahan perbandingan, presiden dapat mengambil contoh dari Undang-Undang Pilkada yang telah mengatur hal ini. Kedua, jika mahar politik tersebut kemudian ditujukan sebagai dana kampanye, perlu dilihat apakah jumlahnya melebihi ketentuan atau tidak. Selain itu, perlu ditelusuri apakah pengakuan tentang kesepakatan dana kampanye tersebut kemudian dilaporkan sebagai bagian dari laporan dana kampanye. Jika nanti muncul fakta bahwa mahar politik itu tidak pernah ada dalam laporan dana kampanye, hal tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan memberikan keterangan tidak benar yang dapat berimplikasi secara hukum pidana.

Ada dua langkah lain yang bisa dilakukan. Pertama, mahar politik itu akan dilihat sebagai sumbangan perorangan/badan usaha terhadap partai politik. Jika sumbangan tersebut melebihi batas yang diperbolehkan oleh undang-undang, ada ancaman pidana, baik terhadap penerima maupun pemberi, berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan sumbangan tersebut. Kedua, jika mahar politik tersebut kemudian ditujukan sebagai dana kampanye, perlu dilihat apakah jumlahnya melebihi ketentuan atau tidak. Selain itu, perlu ditelusuri apakah pengakuan tentang kesepakatan dana kampanye tersebut kemudian dilaporkan sebagai bagian dari laporan dana kampanye. Jika nanti muncul fakta bahwa mahar politik itu tidak pernah ada dalam laporan dana kampanye, hal tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan memberikan keterangan tidak benar yang dapat berimplikasi secara hukum pidana.

Terdapat dua sanksi yang ada saat ini, selain mendapatkan sanksi administrasi aktor praktik mahar politik juga mendapatkan sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 187 B dan 187 C. Pasal 187 B "Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187 C "Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Kenyataan di atas telah lama disadari oleh KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum bidang pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK menyelenggarakan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu bagi parpol peserta pemilu. Dalam PCB, para pengurus Parpol mendapatkan pengetahuan seputar integritas dan antikorupsi. Mereka juga bisa belajar antikorupsi secara mandiri atau elearning di situs ACLC KPK. Amir mengatakan, pendidikan bagi parpol ini adalah salah satu area fokus KPK dalam pemberantasan korupsi. Salah satu yang didorong dalam PCB Terpadu adalah penggunaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang merupakan hasil kajian antara KPK dan Stranas PK. SIPP bertujuan untuk membangun integritas parpol dengan tata organisasi yang baik, salah satunya mencegah mahar politik.

Ada 5 komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP. Pertama adalah kode etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan whistle blower system; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen yang baik dengan regulasi dan sistem yang apik; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi. Isu mahar politik seringkali tidak berakhir tuntas, tampak ada tapi seperti tidak ada, untuk mengakhiri praktik "mahar politik", diperlukan upaya serius dari pelbagai *stakeholder* baik itu Partai Politik, Bawaslu, PPATK, KPK, ataupun Satgas Anti Politik Uang, juga masyarakat dan pengawal pilkada. Terdapat tiga poin yang perlu menjadi perhatian, khususnya bagi partai politik dan pemerintah.

Pertama, kenaikan jumlah biaya parpol melalui revisi PP No 83/2012 menjadi PP No 1/2018, terkait kenaikan dana bantuan parpol dari 108 rupiah menjadi 1.078 rupiah per suara seharusnya membantu partai politik untuk menghindari praktik "jual-beli" rekomendasi calon. Partai diharapkan dapat secara transparan melaporkan penggunaan dana. Begitupula dengan mekanisme pemilihan calon kepala daerah agar lebih banyak melibatkan kader, sehingga dimungkinkan untuk mengurangi praktik dagang calon oleh elit partai.

Kedua, diperlukan keseriusan Bawaslu untuk menindaklanjuti perkara mahar politik agar tidak menghambat proses demokrasi. Juga perlunya penguatan



koordinasi antara Bawaslu dengan PPATK, KPK, dan satgas anti politik uang yang baru dibuat oleh POLRI untuk mengusut tuntas perihal mahar politik yang ditetapkan oleh partai. Selain itu, pembatasan dana kampanye melalui regulasi Pilkada dapat membantu mengurangi praktik ketimpangan dan menurunkan biaya politik para calon kepala daerah.

Ketiga, adanya wacana untuk membentuk Sekolah Kaderisasi Partai nampaknya menjadi salah satu hal baik yang perlu kita pikirkan bersama, karena program ini dapat mendorong para kader yang disiapkan partai untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Bukan berarti mereka yang memiliki uang dan mampu memenuhi biaya politik, namun juga mereka yang telah mengabdikan pada partai dan dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah perihal pendidikan politik masyarakat yang harus terus dilakukan dan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik dalam Pilkada.

Basis sosiologis partai politik adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usahamemperoleh kekuasaan. Dalam perkembangannya, partai politik telah berfungsi dan berperan dalam sistem politik demokrasi. Karena itu= fokus bahasan dalam tulisan ini, ialah dinamika atau pasang-surut fungsi dan peranan partai politik dalam sistem politik demokrasi Indonesia dengan metode/pendekatan kualitatif-deskriptif. Bangsa Indonesia, telah akrab dengan partai-partai politik. Sebelum “Republik Indonesia” terbentuk, partai politik telah berfungsi dan berperanan sebagai sarana perjuangan yang menggelorakan nasionalisme untuk kemerdekaan, demikian pula halnya setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi dan peranan partai politik mengalami dinamika atau pasang surut sesuai perkembangan system politik Indonesia.

Periode Demokrasi Parlementer, partai politik menampilkan fungsi dan peranan yang kuat. Partai politik dan parlemen(DPR) merupakan kerangka pokok sistem politik Indonesia. Lain halnya, pada Demokrasi Terpimpin, terjadi penyederhanaan kepartaian. Kebijakan penyederhanaan kepartaian berlangsung pula dalam sistem Demokrasi Pancasila era orde baru melalui undang-undang

Nomor: 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang menyatakan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu : Partai Persatuan.

Pembangunan sebagai fusi partai-partai politik yang beraliran “Islam, Partai Demokrasi Indonesia sebagai fusi partai-partai politik beraliran nasional/demokrasi, dan Golongan Karya. Di sini Golkar tampil sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang paling dominan yang menjadikan peranan partai politik melemah. Tetapi dalam sistem politik Demokrasi Pancasila era reformasi; fungsi dan peranan partai politik kembali menguat bahkan sangat menentukan proses politik dalam sistem politik Indonesia.

Dari sudut sentimen keislaman, pergeseran makna dan konsep mahar yang semula positif menjadi peyoratif patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan pemahaman keliru terhadap ketentuan hukum Islam. Agaknya kesulitan mencari istilah lain, mahar dengan begitu saja juga diterapkan dalam politik Indonesia. Istilah atau konsep mahar semula dalam fikih (yurisprudensi Islam) mengacu pada ketentuan tentang pemberian wajib (calon) suami kepada (calon) istri yang disampaikan pada waktu akad nikah (ijab kabul) perkawinan. Besar-kecilnya tergantung kemampuan pihak (calon) suami, dan (calon) istri mesti ikhlas menerima. Dengan demikian, mahar merupakan pertanda ikatan sakral (akad) dalam pernikahan antara (calon) suami dan (calon) istri. Mahar bendawi yang diberikan suami menjadi sepenuhnya milik istri sebagai cadangan jika ia membutuhkan dana. Namun, dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (*elected office*) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

Politik mahar dan mahar politik jelas menimbulkan penyimpangan dalam demokrasi. Jika demokrasi adalah kepentingan rakyat, politik mahar membuat demokrasi lebih berorientasi pada pihak pemberi mahar, baik parpol maupun donor korporasi. Karena itu, bisa diharapkan, pemegang jabatan publik yang terlibat politik mahar dan mahar politik cenderung mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak terkait langsung daripada kepentingan publik. Hasilnya, demokrasi gagal dalam meningkatkan kehidupan politik, juga dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Tak kurang pentingnya, mahar politik dan politik mahar memunculkan politik biaya tinggi” menjadi “investasi” sangat mahal bagi setiap aspiran politik. Investasi perlu dikembalikan, dan ini mendorong merajalelanya korupsi. Karena itu, perlu upaya serius dari berbagai pemangku



kepentingan untuk memerangi praktik politik transaksional ini; misalnya perlu pengawasan lebih ketat atas keuangan dan pendanaan para calon dan parpol dalam pileg, pilpres, dan pilkada.

Berdasarkan Siyasa Dusturiyah. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas Tentang Perundang-undangan di sebuah Negara. Membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-undangan). *Fiqh Siyasa Dusturiyah* sama halnya dengan Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Mahar politik didalam islam (*Siyasa Dusturiyah*) dikenal dengan kata *Risywah* yang berarti pemberian, upah, hadiah, ataupun suap, tindakan ini memberikan uang ataupun barang.

Dalam *suyasa dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan Negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang di anut suatu Negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasa tasri'iyah*.¹⁸

Mahar politik sering disebut *Risywah* atau suap menyuap, baik penyuap dan penerima suap yang kedua pelaku ini sama-sama di larang atau di haramkan oleh islam sebagaimana QS Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحَاكِمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya “ dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”.

Risywah dalam peristiwa praktik mahar politik ini memberikan sesuatu untuk imbalan atas mahar yang akan diberikan. *Risywah* menurut bahasa berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya (al-Misbah al-Munir/al

¹⁸ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasa Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CV. Pustaka Setia,2012), hlm 24

Fayumi, al-Muhalla/Ibnu Haz).¹⁹ Sedangkan menurut istilah risywah berarti: “pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.” (At-Ta’rifat/aljurjani 148).²⁰

Suap-menyuap dalam bahasa arab disebut dengan risywah. Sedangkan risywah dalam bahasa arab berasal dari kata kerja atau fi’il dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut. Di dalam al mu’jam al wasit dijelaskan bahwa makna risywah adalah apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan suatu yang haq.²¹ Ibnu Hajar al 'Asqalani didalam kitabnya Fath Al Baari telah menukil perkataan ibnu al 'arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah sebagai berikut risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.²² Jadi dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan atau kekuasaan guna menghalalkan atau melancarkan yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.

Risywah masa kini banyak pula terjadi, salah satunya adalah praktik mahar politik. Hal tersebut dilakukan untuk membeli partai atau kendaraan politik guna maju dalam pertarungan di pilkada ataupun momentum politik lainnya. Pemberian sesuatu dalam konsep Mahar Politik ini berbeda dengan konsep pemberian saat bersedekah, dalam konsep mahar politik saat memberikan sesuatu tidak ikhlas ataupun mengharapkan pembalasan atau timbal balik, sedangkan konsep bersedekah saat memberi dasarnya adalah ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah SWT tanpa mengharapkan timbal balik dari penerima sedekah.

Perbuatan Mahar politik ini sudah sangat jelas di haram dan dilarang oleh Agama islam namun proses ini masih saja terjadi, tentunya hal ini dikarenakan

¹⁹ Riswan Hidayat, *Hukum Risywah*,
<http://www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/#ixzz89rixVoFf>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 19.15 WIB.

²⁰ *Ibid*

²¹ Elok Mawadatul Faiqoh, *Risywah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Kompasiana.com, 6 maret 2018)

<https://www.kompasiana.com/elokmf/5a9eb441bde575269a08dc84/risywah-dalam-pandangan-hukum-islam>, diakses pada 23 mei 2023 pukul 20.05 WIB.

²² *Ibid*



prosesnya, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara Partai Politik dan Calon, yang dimana kedua nya sama-sama diuntungkan, sehingga kedua belah pihak sama-sama untuk menutupi praktik tersebut. Kegiatan yang berkerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan jelas bertentangan dengan norma agama. Sebagaimana didalam QS Al-Maidah ayat 5 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Penjelasan ayat di atas telah menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa dianjurkan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang kita untuk bekerjasama dalam hal kejahatan atau keburukan karena hal ini akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Maka dari itu tindakan yang bekerjasama dalam hal keburukan tidak pernah dibenarkan baik dalam hukum positif dan hukum islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik mahar partai politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dibenarkan baik dari sudut pandang hukum positif dan hukum agama. Praktik mahar partai politik salah satu sumber utama terjadinya korupsi saat pejabat yang melakukan praktik itu terpilih menjadi kepala daerah. Pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam UU No 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan batasan pemberian dari calon ke partai diluar dana kampanye tidak secara rinci dijelaskan, didalam undang-undang kata mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan,. Kesimpulan kedua adalah bahwa mahar politik dalam ketatanegaraan agama Islam termasuk kedalam *risywah*. Pembuatan Mahar politik ini sudah sangat jelas di haram dan dilarang oleh Agama islam namun proses ini masih saja terjadi tentunya hal ini dikarenakan prosesnya, hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara Partai Politik dan Calon, yang dimana kedua nya sama-sama diuntungkan, sehingga kedua belah pihak sama-sama untuk menutupi praktik tersebut. Kegiatan yang berkerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan jelas bertentangan dengan norma agama .

Daftar Pustaka

A. BUKU

Assidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2017.

Ernita, dkk. *Pengantar Politik Islam. Studi Terhadap Partai Politik, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Fisip UNAIR, 2015.

Gaffar, Janedri. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Kontpress, 2016.

Kamrussamad. *Dedikasi Politisi Muda*, Jakarta: PSDP Press. 2009.

Muhtar, Haboddin. *Pemilu dan Parpol di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Muhadam, Labolo. *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. Surabaya: Rajawali Pers, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Nurul, Huda. *Hukum Partai dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.

Rasidji, Lili, dkk. *Monograf. Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005.

Sitomorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2016.

Sitepu, P. Anthonius. *Soekarno, Militer dan Partai Politik*. Medan: USU Pers, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Santoso, topo. *Aspek Mahar Politik*. Jakarta: ICW, 2018.

Ziyad, Ghazal. *Peran dan Fungsi Parpol dalam Islam*. Malang: al-Azhar Fresh Zone. 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.

C. Jurnal

A Gau Kadir. "Dinamika Partai Politik di Indonesia",. *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No.2 (2014).



Ahmad Jurin Harahap. "Risywah dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2 (2018).

Da Farida. Mahar Politik Dalam Pandangaaan Politik Hukum Di Indonesia". *Galuh Justisi*, Vol.7 No.1. (2019).

Feri Amsari, "Menjerakan Pelaku "Uang Mahar Pemilu". *Jurnal Anti Korupsi Integritas*.; Vol. 5 No.1, (2019).

Ibadurrahman, "Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan Daerah". *Lex Renaisan* No. 4 Vol. 4, (2021).

Irwan Hafid dan Dendy Prasetyo Nugroho, Penegakan Hukum Mahar Politik Dalam Pilpres 2019 Ditinjau Dari Politik Hukum Pidana, (*Jurnal Adhyasta Pemilu* (BAWASLU RI), Vol. 2 No. 2, (2019).

Parlindungan Sihombing, Mahar Politik Dalam Perspektif Kebijakan Dan Kriminalisasi Tindak Pidana, Universitas Pasundan: Thesis, (2019).

D. Internet

Abraham Utama , *Mahar Politik untuk partai diindonesia antara ada dan tiada* <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.

Abraham Utama, "Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>

Delia Wildianti. *Mahar Politik dan Korupsi sistematis*, <http://www>.

Elok Mawadatul Faiqoh, *Risywah dalam Pandangan Hukum Islam*, (Kompasiana.com, 6 maret 2018)

<https://www.kompasiana.com/elokmf/5a9eb441bde575269a08dc84/ri-syawah-dalam-pandangan-hukum-islam>,

Ihsanuddin, *Kesulitan Bawaslu Buktikan Mahar Politik di Tengah Pilkada*,[http:// Kompas.com](http://Kompas.com).

Muhammad Yasin, *Mahar Politik Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*,[http:// Hukum Online.com](http://Hukum Online.com).

Puskapol.ui.ac.id.

Riswan Hidayat, *Hukum Risywah*, <http://www.dakwatuna.com/2012/02/07/18400/hukum-risywah-suap/#ixzz89rixVoFf>,

Yadi Jayasantika, *Kubu Muldoko Siap Duduki Kantor Demokrat* <http://www.KabarBanten.Com>.